BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 023/HK.04.00/K.YO-05/08/2022

TENTANG

TIM PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum;
c. bahwa tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 telah dimulai dan memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
d. bahwa Tim Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Tim Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Senngketa Proses Pemilihan Umum;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Tim Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;

KEDUA : Tim Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Rincian tugas pokok Tim Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu :

1. Pengarah bertugas :
   a. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
   b. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
2. Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

3. Sekretaris bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
4. Anggota bertugas melaksanakan pengawasan, mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan dalam tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 secara menyeluruh.

KEEMPAT : Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Bawaslu Kota Yogyakarta harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan fokus pengawasan terhadap potensi kerawan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik diantaranya adalah :
   a. Pelanggaran Administrasi terhadap Prosedur dan Tata Cara, antara lain pendaftaran Partai Politik, verifikasi administrasi dan faktual, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
   b. Pelanggaran Tindak Pidana
      1) Potensi Tindak Pidana terjadi ketika KPU Kota Yogyakarta tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu Kota Yogyakarta.
      2) Potensi penyalahgunaan data pribadi terhadap pencatutan anggota Partai Politik yang didaftarakan.
   c. Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu terhadap prinsip Integritas, Profesionalitas, dan Kemandirian
   d. Pelanggaran Netralitas ASN, TNI dan POLRI yang terdaftar sebagai anggota Partai Politik.
   e. Potensi Sengketa Proses
      1) Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu terhadap Partai Politik yang tidak memenuhi syarat administrasi.
      2) Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu terhadap Partai Politik tidak memenuhi syarat verifikasi faktual.
      3) Potensi sengketa setelah Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu oleh KPU dengan terbitnya BA PENETAPAN KPU-PARPOL
2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh Partai Politik di setiap tingkatan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indosia dalam rangka pemenuhan syarat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

3. Memastikan KPU Kota Yogyakarta bekerja secara professional dalam melayani pendaftaran/penerimaan berkas/dokumen, maupun dalam proses verifikasi.
4. Memastikan terdapat jaminan terhadap perlindungan hak individu dalam hal terdapat penyalahgunaan data/identitas yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan keanggotaan Partai Politik.
5. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada ASN, TNI dan POLRI terkait netralitas dalam proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Wilayah Kota Yogyakarta.
6. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
7. Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, Bawaslu Kota Yogyakarta menyusun analisis potensi kerawanan serta identifikasi kerawaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686332/2022 tanggal 17 November 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal, : 02 Agustus 2022

KETUA,

BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
KETUA

TRI AGUS INHARTO, S.H

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 023/HK.04.00/K.YO-05/08/2022
TANGGAL : 02 Agustus 2022

Susunan Tim Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tri Agus Inharto, S.H.	Ketua	Ketua
2.	Noor Harsya Aryo Samodro, S.Sn., M.A.P	Anggota	Pengarah
3.	Muhammad Muslimin, S.H., S.Ag.	Anggota	Pengarah
4.	Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
5.	Marcelina Shinta Dewi, S.E	Bendahara	Anggota
6.	Sufia Nur Janah, S.Si	Analis Keuangan	Anggota
7.	Meilinda Adharini, S.IP	Analis Pengawas Pemilu	Anggota
8.	Chatarina Putri Dwi Sulistyowati, S.E.	Pendukung Administrasi	Anggota
9.	Yudi Efendi, S.H.	Pendukung Administrasi	Anggota
10.	Martino Jaya Putra	Pendukung Administrasi	Anggota
11.	Jupriadi Saputra, S.Pd	Pendukung Administrasi	Anggota
12.	Sintia Dwi Larasati	Pendukung Administrasi	Anggota
13.	Asti Dwi Yuliani, S.T	Pendukung Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Agustus 2022

KETUA

Tri Agus Inharto, S.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta